



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan serta menjamin akuntabilitas keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0202 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/ tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
-

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka

pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;

7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan;
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang teknis pada RSUD yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah;
17. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan;
18. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan Indonesia untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan RSUD;
19. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah

daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD;

20. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk menetapkan acuan dalam pengembangan standar akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah, dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. periode dan sistem akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pelaporan keuangan; dan
- c. audit.

BAB III SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berbasis akrual;
 - b. sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; dan
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.

Pasal 5

Periode akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah berlangsung dalam 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 - a. posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode;
 - c. sumber dan penggunaan dana selama satu periode;
 - d. pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang menggabungkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Sub Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kebijakan akuntansi;
 - b. prosedur akuntansi; dan
 - c. bagan akun standar.

Bagian Ketiga
Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit mampu menghasilkan informasi mengenai:
 - a. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan sistem akuntansi barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Rumah Sakit Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus Kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. neraca; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) setiap akhir periode akuntansi.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Daerah melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan.

Bagian Kedua
Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSUD

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP setiap tahun untuk konsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

BAB V
AUDIT

Pasal 13

Laporan Keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah diaudit oleh auditor eksternal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022


Pt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 6.